



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 201 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor: KEP-87/PJ.08/2020, Nomor: KEP-58/PK.4/2020, dan Nomor 15 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina 1 dan Pembina 2:
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
 3. menetapkan surat keputusan Tim Teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan; dan
 4. melakukan evaluasi tugas tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan.

b. Penanggung Jawab:

1. meminta pertanggungjawaban dari Ketua terkait pelaksanaan tugas Tim;
2. melakukan evaluasi tugas Tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

c. Ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan;
3. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis Anggota Tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. memantau dan mengevaluasi kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan yang dilakukan oleh Subtim; dan
7. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

d. Sekretaris:

1. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview Standart Operating Procedure* (SOP) Pengawasan Wajib Pajak Bersama, Penyusunan Tim Kerja Wajib Pajak Bersama, Pengawasan Wajib Pajak Bersama, dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan;
2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan;
3. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;

4. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan; dan
 5. menyelenggarakan rapat Tim Teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan.
- e. Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data:
1. menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah;
 2. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 3. melakukan koordinasi memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam hal teknis Pertukaran Data dan/atau Informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
 4. menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
 5. menyusun DSPB dan data pendukungnya;
 6. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 7. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 8. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
 9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
 10. melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersamake dalam sistem; dan
 11. dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- f. Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama:
1. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 2. melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah Wajib





- Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
3. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerahWajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
 4. menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak;
 5. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak prioritas;
 6. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
 7. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
 8. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
 9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang dibuat oleh anggota tim;
 10. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang telah di-input ke sistem;
 11. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalamLaporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan; dan
 12. dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksaaan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 April 2021.

 BUPATI TABALONG, 
 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:



1. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK Kementerian Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 201 /2021
TANGGAL 14 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Ketua Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data	
	1. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalselteng	Anggota	
	2. Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Kalselteng	Anggota	
	3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Tanjung	Anggota	
	4. Pelaksana Kanwil DJP Kalselteng 1 (satu) Orang	Anggota	
	5. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
	6. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
	7. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
	8. Staf Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 1 (satu) Orang	Anggota	

7.	Kepala Kantor KPP Pratama Tanjung 1. Kepala Bidang Pengendalian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Tanjung 4. Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil DJP Kalselteng 5. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Tanjung 1 (satu) Orang 6. Pelaksana Kanwil DJP Kalselteng 1 (satu) Orang 7. Staf Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 1 (satu) Orang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Ketua Sub Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
----	--	---	--

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 